

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 190 TAHUN 1988

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SENSUS BARANG DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan tertib inventarisasi dan administrasi pengurusan barang daerah, perlu dilaksanakan Sensus Barang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1988 ;
- b. bahwa untuk melaksanakan Sensus Barang dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Sensus Barang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1988 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020 - 595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-336 Tahun 1982 tanggal 21 April 1982 tentang Pelaksanaan Sensus Barang Daerah ;
5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 029 Tahun 1984 tanggal 19 Maret 1984 tentang Penyelenggaraan dan Panitia Sensus Barang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;

BAPPDA - 4.18

- MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Inventarisasi Barang-barang milik Negara/Kekayaan Negara, beserta seluruh Peraturan Pelaksanaannya ;
2. Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor : 903/2088/SJ tanggal 2 Juni 1988 tentang Kegiatan Operasional Pengelolaan Administrasi Barang Daerah / Pusat ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 15 Juni 1988 Nomor : 028/12893/034/88 tentang Pelaksanaan Sensus Barang Daerah / Pusat ;

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA SENSUS BARANG DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988.

Pasal 1.

Membentuk dan menyusun Personalia Panitia Penyelenggara Sensus Barang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1988 dengan susunan Personalia Panitia sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Panitia dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan sensus terhadap barang-barang yang dimiliki/dikuasai Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, termasuk barang-barang inventaris Departemen Dalam Negeri dan Departemen/Lembaga lain yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
2. Sensus dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Keputusan ini adalah pelaksanaan dalam bentuk kegiatan pencatatan terhadap semua barang daerah maupun pusat yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
3. Mengkoordinir penyampaian ketentuan-ketentuan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Sensus Barang ke seluruh wilayah se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
4. Masing-masing anggota menyelenggarakan/melaksanakan dengan sebaik-baiknya sensus barang daerah maupun pusat yang penggunaannya berada dalam lingkungan kekuasaannya.

5. Menghimpun dan menyelesaikan pembukuan hasil-hasil sensus barang daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk pada akhir penyelenggaraan.

Pasal 3.

Semua biaya penyelenggaraan Sensus Barang Daerah dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun 1988/1989.

Pasal 4.

Dengan berlakunya Keputusan ini maka ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 029 Tahun 1984 tanggal 19 Maret 1984 tentang Penyelenggaraan dan Panitia Sensus Barang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 5.

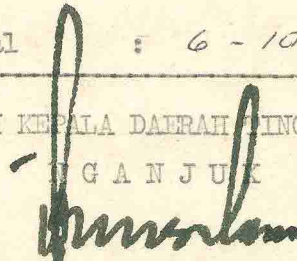
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 6 - 10 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

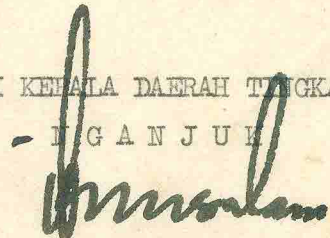
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. " Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. " Ketua DPRD. Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. " Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
5. " Kepala Cabang Dinas P & K Propinsi Jawa Timur di Nganjuk ;
6. " Para Pembantu Bupati se Kabupaten Dati II Nganjuk ;
7. " Para Camat se Kabupaten Dati II Nganjuk ;

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENYELENGGARA SENSUS BARANG DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988

No.	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan Kedinasan	Keterangan
I.	Pengarah	Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk	
II. 1.	Ketua Umum	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk	
2.	Ketua I	Kepala Bagian Umum & Protokol	
3.	Ketua II	Kepala Bagian Keuangan	
III.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Pengadaan & Perawatan Peralatan	
IV.	Bendaharawan	Bendaharawan Barang pada Bagian Umum & Protokol.	
V.	Anggota - anggota	1. Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk. 2. Kepala Cabang Dinas P & K Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk. 3. Para Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah-Tingkat II Nganjuk. 4. Para Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.	
VI.	Pelaksana	a. Dari tiap Unit/Instansi Daerah termasuk Perusahaan Daerah dan Kecamatan masing-masing 2(dua) orang. b. Dari tiap Satuan Kerja/Instansi Daerah, termasuk Satuan Kerja lain tidak Struktural dan Kelurahan masing-masing 1(satu) orang.	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- NGANJUK


Drs. IBNU SALAM